



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aklis Aripudin als Reza Bin Sulkan**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Macan, RT 004/002, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2024/Sek Sbl tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Aklis Aripudin als Reza Bin Sulkan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Sgn tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Sgn tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1: 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901;
 - Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk CONVERSE;
 - 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna biru hitam;Dikembalikan kepada saksi MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL ALM
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Obyek Wisata Gunung Kemukus tepatnya Dk. Gunungsari Rt.33 Ds. Pendem Kec. Sumberlawang kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN bertemu dengan saksi MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm) (selanjutnya disebut korban) di sebuah Hotel belakang terminal Titonadi, saat itu terdakwa berkenalan dengan korban selanjutnya ngopi bareng dan akrab antara terdakwa dengan korban. Setelah akrab dengan korban. selanjutnya terdakwa mengajak menyewa satu kamar dihotel tersebut pada saat itu terdakwa sudah mempunyai rencana akan mengambil barang-barang milik korban akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa mengajak korban menuju ke Obyek Wisata Gunung Kemukus dengan menggunakan transportasi Bus, setelah sampai di Obyek wisata sekira pukul 14.30 Wib . Kemudian terdakwa mengajak korban Ziarah ke makam pangeran Samudra, oleh karena cuaca hujan deras terdakwa dan korban mencari penginapan setempat. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa keluar di depan penginapan untuk mencari hiburan karaoke. Saat itu terdakwa karaoke di Rumah Sdri MARNI yang berada di depan penginapan. lalu kemudian terdakwa mengajak korban agar menyusul di tempat karaoke tersebut, tidak lama kemudian korban datang dan karaoke bersama dengan terdakwa. Di dalam ruangan karaoke tersebut terdakwa memberi minuman alkohol dengan tujuan agar korban mabuk. Kemudian terdakwa meminta wifi kepada korban, Setelah diberi pasword Wifi oleh korban. Lalu handphone milik korban diletakkan diatas meja Karaoke. Tidak lama kemudian tanpa seijin korban terdakwa langsung mengambil Handphone merk Samsung galaxy A03 core warna biru dan terdakwa juga mengambil kunci Gembok kamar yang pada saat itu diletakkan diaatas meja karaoke tersebut. Kemudian Setelah terdakwa berhasil menguasai handphone dan kunci gembok kamar, lalu terdakwa menuju ke kamar penginapan yang berada di depan (seberang jalan), dengan menggunakan kunci gembok tersebut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar. tidak lama kemudian terdakwa masuk mengambil tas adidas warna biru hitam milik korban yang didalamnya berisi sejumlah uang tunai milik korban sebesar Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu Atm bank BJB. Selanjutnya terdakwa mengambil uang dan dan ATM milik korban, sedangkan tas Adidas ditinggalkan oleh terdakwa di kamar tersebut. Bahwa setelah terdakwa menguasai barang milik korban lalu terdakwa pergi meninggalkan Obyek Wisata Gunung Kemukus dengan naik transportasi Bus menuju kearah Solo selanjutnya terdakwa pergi kearah Madiun. Tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh petugas yang berwenang beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501, IMEI 2 : 35261740248931901, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ATM Bank BJB tersebut, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yakni milik saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm);

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Subsidiar :

Bahwa terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Obyek Wisata Gunung Kemukus tepatnya Dk. Gunungsari Rt.33 Ds. Pendem Kec. Sumberlawang kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN bertemu dengan saksi MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm) (selanjutnya disebut korban) di sebuah Hotel belakang terminal Titonadi, saat itu terdakwa berkenalan dengan korban selanjutnya ngopi bareng dan akrab antara terdakwa dengan korban. Setelah akrab dengan korban. selanjutnya terdakwa mengajak menyewa satu kamar dihotel tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn



pada saat itu terdakwa sudah mempunyai rencana akan mengambil barang-barang milik korban akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa mengajak korban menuju ke Obyek Wisata Gunung Kemukus dengan menggunakan transportasi Bus, setelah sampai di Obyek wisata sekira pukul 14.30 Wib . Kemudian terdakwa mengajak korban Ziarah ke makam pangeran Samudra, oleh karena cuaca hujan deras terdakwa dan korban mencari penginapan setempat. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa keluar di depan penginapan untuk mencari hiburan karaoke. Saat itu terdakwa karaoke di Rumah Sdri MARNI yang berada di depan penginapan. lalu kemudian terdakwa mengajak korban agar menyusul di tempat karaoke tersebut, tidak lama kemudian korban datang dan karaoke bersama dengan terdakwa. Di dalam ruangan karaoke tersebut terdakwa memberi minuman alkohol dengan tujuan agar korban mabuk. Kemudian terdakwa meminta wifi kepada korban, Setelah diberi pasword Wifi oleh korban. Lalu handphone milik korban diletakkan diatas meja Karaoke. Tidak lama kemudian tanpa seijin korban terdakwa langsung mengambil Handphone merk Samsung galaxy A03 core warna biru dan terdakwa juga mengambil kunci Gembok kamar yang pada saat itu diletakkan diaatas meja karaoke tersebut. Kemudian Setelah terdakwa berhasil menguasai handphone dan kunci gembok kamar, lalu terdakwa menuju ke kamar penginapan yang berada di depan (seberang jalan), dengan menggunakan kunci gembok tersebut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar. tidak lama kemudian terdakwa masuk mengambil tas adidas warna biru hitam milik korban yang didalamnya berisi sejumlah uang tunai milik korban sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu Atm bank BJB. Selanjutnya terdakwa mengambil uang dan dan ATM milik korban, sedangkan tas Adidas ditinggalkan oleh terdakwa di kamar tersebut. Bahwa setelah terdakwa menguasai barang milik korban lalu terdakwa pergi meninggalkan Obyek Wisata Gunung Kemukus dengan naik transportasi Bus menuju kearah Solo selanjutnya terdakwa pergi kearah Madiun. Tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh petugas yang berwenang beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501, IMEI 2 : 35261740248931901, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ATM Bank BJB tersebut, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yakni milik saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Dk. Gunungsari, Rt. 33/-, Ds. Pendem, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen;
 - Bahwa yang mengambil barang milik orang lain dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA, seseorang yang baru dikenali ketika menginap di sebuah hotel belakang terminal tirtonadi Solo;
 - Bahwa barang miliknya yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A03 core, uang tunai dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kartu ATM bank BJB;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A03 core ketika handphone tersebut diletakkan di meja karaoke, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa mengambil kunci gembok kamar penginapan yang kemudian digunakan untuk masuk kamar dan mengambil uang tunai dengan jumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kartu ATM bank BJB milik saksi korban;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru tersebut diletakkan diatas meja tempat karaoke dan selain itu kunci kamar penginapan juga diletakkan dimeja tersebut yang diambil oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn



terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, selanjutnya uang dan kartu ATM bank BJB disimpan didalam tas milik saksi korban merk ADIDAS warna biru yang disimpan di kamar penginapan dekat tempat karaoke;

- Bahwa saksi telah mengunci pintu kamar penginapan dengan gembok, kemudian kunci gembok tersebut juga dibawa oleh saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone Samsung type A03 core warna biru tidak menggunakan alat, sedangkan ketika mengambil sejumlah uang dan kartu ATM terdakwa menggunakan kunci gembok kamar yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian terdakwa membuka pintu dengan anak kunci dan masuk untuk mengambil barang barang milik saksi korban;
- Bahwa spesifikasi Handphone yang hilang adalah merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901 dengan nomor terpasang 082142645357 , sedangkan untuk kartu ATM Bank BJB berwarna biru untuk nomor seri ATM tidak ingat, dan ATM tersebut berisi uang sekitar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau Terdakwa yang mengambil barang – barang milik saksi tersebut;
- Bahwa perkiraan saksi maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar bisa memiliki handphone dan uang milik saksi korban, serta bisa membobol pin ATM melalui data yang ada dihandphone milik saksi korban sehingga uang milik saksi korban bisa diambil;
- Bahwa tafsir kerugian yang dialami saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A03 core tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan ATM berhasil diblokir oleh saksi korban sehingga uang tidak bisa diambil, total tafsir kerugian yang di alami adalah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901 tersebut adalah handphone milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa AKLIS ARIPUDIN ALS REZA, uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa uang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas ransel merk CONVERSE warna hitam abu abu tersebut adalah tas milik Sdr. REZA yang dibeli menggunakan uang milik saksi korban yang diambil oleh Sdr. REZA, sedangkan tas merk ADIDAS warna biru hitam tersebut adalah tas milik saksi korban tempat menyimpan uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM bank BJB milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. SUPARMIN BIN JOYO SUPARTO ALM dengan bersumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban datang pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bersama temannya untuk menginap di rumah milik saksi;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah seorang laki-laki yang datang bersama dengan saksi korban tersebut;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang diambil oleh temannya tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB tersebut disimpan oleh saksi korban didalam kamar penginapan milik saksi, saksi tidak mengetahui letak handphone milik saksi korban sebelum hilang;
- Bahwa seorang laki-laki yang mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah kemudian membuka pintu kamar penginapan milik saksi dengan kunci gembok;
- Bahwa seorang laki-laki yang mengambil barang milik saksi korban tersebut menggunakan alat berupa kunci untuk membuka pintu kamar, sedangkan sarana tidak mengetahui;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn



- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tafsir kerugian saksi korban, hanya mengetahui jumlah uang milik saksi korban yang hilang adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901 tersebut adalah handphone milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa AKLIS ARIPUDIN ALS REZA, uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sisa uang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa AKLIS ARIPUDIN ALS REZA;
- Bahwa tas ransel merk CONVERSE warna hitam abu abu tersebut adalah tas milik Sdr. REZA yang dibeli menggunakan uang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa, sedangkan tas merk ADIDAS warna biru tersebut adalah tas milik saksi korban tempat menyimpan uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM bank BJB milik yang sebelum diambil oleh terdakwa, dan barang barang tersebut saat ini disita sebagai barang bukti hasil tindak kejahatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. MARNI BINTI WASITO dengan bersumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN datang kerumah untuk karaoke, dan tidak lama terdakwa disusul oleh seorang laki-laki temannya yaitu saksi MIFTAKHUL MAKHIN;
- Bahwa saksi MIFTAKHUL MAKHIN adalah korban perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sedangkan yang melakukan adalah terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN yang tidak lain merupakan teman saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang ketika karaoke adalah 1 (satu) unit handphone merk samsung type galaxy a03 core warna biru, sedangkan barang milik saksi korban yang hilang ketika disimpan dikamar penginapan adalah uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar atm bank BJB;
- Bahwa terdakwa keluar dari ruang karaoke dengan membawa 2 (dua) handphone, dan menurut keterangan saksi korban salah satu handphone tersebut adalah milik saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN;
- Bahwa ketika terdakwa keluar dengan membawa 2 (dua) handphone tersebut adalah sekira pukul 22.30 wib;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah saksi dan menuju penginapan milik yang berada didepan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone samsung type galaxy a03 core milik saksi korban tersebut ketika handphone tersebut diletakkan dimeja didalam ruang karaoke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat dan sarana yang digunakan terdakwa ketika melakukan perkara tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kamar penginapan tersebut dibuka memakai kunci gembok;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa megambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit handphone samsung type galaxy a03 core tidak lain agar dapat memilik handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang lain milik saksi korban yang hilang selain 1 (satu) unit Samsung Galaxy A03 Core warna biru adalah uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM bank BJB yang disimpan oleh saksi korban didalam kamar penginapan;
- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh di depan persidangan terdakwa yang karaoke dirumah saksi, dan terdakwa tersebut merupakan pelaku pencurian barang-barang milik saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901 adalah handphone milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa ketika karaoke, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa, dan 1 (satu) buah tas ransel merk CONVERSE warna hitam abu-abu tersebut adalah tas milik terdakwa yang dibeli menggunakan uang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa, dan 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas merk ADIDAS warna biru hitam saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN tidak mengetahui;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkenaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada tahun 2019 dan tahun 2021 dan menjalani hukuman di lapas Mojokerto Jawa timur, sesuai dengan nomor putusan, nomor : 333/pid.B/2019/PN Mjk, nomor : 319/pid.B/2021/PN Mjk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Dk. Gunungsari, Rt. 33/-, Ds. Pendem, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi MIFTAKHUL MAKHIN yang tidak lain merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB;
- Bahwa Terdakwa datang bersama saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN ke obyek wisata gunung kemukus pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama saksi korban menyewa kamar penginapan dikarenakan cuaca hujan deras;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib karaoke yang kemudian disusul oleh saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru tersebut diambil oleh terdakwa ketika handphone tersebut diletakkan oleh saksi korban dimeja didalam ruang karaoke, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB diambil di dalam kamar penginapan yang sebelumnya disimpan dalam tas merk adidas oleh saksi korban;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 core milik saksi korban tidak menggunakan alat, sedangkan dapat masuk kedalam kamar penginapan, terdakwa menggunakan kunci untuk membuka pintu kamar dan selanjutnya mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB milik saksi korban, sedangkan sarana terdakwa tidak menggunakan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kunci pintu kamar penginapan ketika diletakkan oleh saksi korban dimeja didalam ruang karaoke;
- Bahwa pintu kamar penginapan telah dikunci oleh saksi korban dan kunci dibawa oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban tersebut untuk membeli 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil atau membobol uang yang berada di rekening atm saksi korban, dan saat ini kartu atm tersebut telah hilang;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian barang-barang milik korban tidak lain agar bisa memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa jarak tempat karaoke dengan rumah penginapan tidak jauh hanya berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan diantaranya dalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901 adalah handphone milik saksi korban yang diambil terdakwa tanpa ijin ketika handphone tersebut diletakkan diatas meja didalam ruang karaoke, uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi korban yang tersisa setelah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk converse tersebut adalah tas yang dibeli oleh terdakwa menggunakan uang milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) buah tas merk adidas warna biru hitam tersebut adalah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas milik saksi korban tempat menyimpan uang tunai serta kartu atm bank BJB milik korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada yang mempunyai barang tersebut sewaktu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1: 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901;
- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk CONVERSE;
- 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkenaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada tahun 2019 dan tahun 2021 dan menjalani hukuman di lapas Mojokerto Jawa timur, sesuai dengan nomor putusan, nomor : 333/pid.B/2019/PN Mjk, nomor : 319/pid.B/2021/PN Mjk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Dk. Gunungsari, Rt. 33/-, Ds. Pendem, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi MIFTAKHUL MAKHIN yang tidak lain merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB;
- Bahwa Terdakwa datang bersama saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN ke obyek wisata gunung kemukus pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama saksi korban menyewa kamar penginapan dikarenakan cuaca hujan deras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib karaoke yang kemudian disusul oleh saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru tersebut diambil oleh terdakwa ketika handphone tersebut diletakkan oleh saksi korban dimeja didalam ruang karaoke, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB diambil di dalam kamar penginapan yang sebelumnya disimpan dalam tas merk adidas oleh saksi korban;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 core milik saksi korban tidak menggunakan alat, sedangkan dapat masuk kedalam kamar penginapan;
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci untuk membuka pintu kamar dan selanjutnya mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BJB milik saksi korban, sedangkan sarana terdakwa tidak menggunakan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kunci pintu kamar penginapan ketika diletakkan oleh saksi korban dimeja didalam ruang karaoke;
- Bahwa pintu kamar penginapan telah dikunci oleh saksi korban dan kunci dibawa oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban tersebut untuk membeli 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil atau membobol uang yang berada di rekening atm saksi korban, dan saat ini kartu atm tersebut telah hilang;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian barang-barang milik korban tidak lain agar bisa memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa jarak tempat karaoke dengan rumah penginapan tidak jauh hanya berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan diantaranya dalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901 adalah handphone milik saksi korban yang diambil terdakwa tanpa ijin ketika handphone tersebut diletakkan diatas meja didalam ruang karaoke, uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi korban yang tersisa setelah digunakan oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk converse tersebut adalah tas yang dibeli oleh terdakwa menggunakan uang milik saksi korban, sedangkan 1 (satu) buah tas merk adidas warna biru hitam tersebut adalah tas milik saksi korban tempat menyimpan uang tunai serta kartu atm bank BJB milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada yang mempunyai barang tersebut sewaktu Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barangsiapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Aklis Aripudin als Reza Bin Sulkan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menurut Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib di Obyek Wisata Gunung Kemukus tepatnya Dk. Gunungsari Rt.33 Ds. Pendem Kec. Sumberlawang kab. Sragen;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa AKLIS ARIPUDIN Als REZA Bin SULKAN bertemu dengan saksi MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm) (selanjutnya disebut korban) di sebuah Hotel belakang terminal Titonadi, saat itu terdakwa berkenalan dengan korban selanjutnya ngopi bareng dan akrab antara terdakwa dengan korban. Setelah akrab dengan korban. selanjutnya terdakwa mengajak menyewa satu kamar dihotel tersebut pada saat itu terdakwa sudah mempunyai rencana akan mengambil barang-barang milik korban akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa mengajak korban menuju ke Obyek Wisata Gunung Kemukus dengan menggunakan transportasi Bus, setelah sampai di Obyek wisata sekira pukul 14.30 Wib . Kemudian terdakwa mengajak korban Ziarah ke makam pangeran Samudra, oleh karena cuaca hujan deras terdakwa dan korban mencari penginapan setempat. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa keluar di depan penginapan untuk mencari hiburan karaoke. Saat itu terdakwa karaoke di Rumah Sdri MARNI yang berada di depan penginapan. lalu kemudian terdakwa mengajak korban agar menyusul di tempat karaoke tersebut, tidak lama kemudian korban datang dan karaoke bersama dengan terdakwa. Di dalam ruangan karaoke tersebut terdakwa memberi minuman alkohol dengan tujuan agar korban mabuk. Kemudian terdakwa meminta wifi kepada korban, Setelah diberi pasword Wifi oleh korban. Lalu handphone milik korban diletakkan diatas meja Karaoke. Tidak lama kemudian tanpa seijin korban terdakwa langsung mengambil Handphone merk Samsung galaxy A03 core warna biru dan terdakwa juga mengambil kunci Gembok kamar yang pada saat itu diletakkan diaatas meja karaoke tersebut. Kemudian Setelah terdakwa berhasil menguasai handphone dan kunci gembok kamar, lalu terdakwa menuju ke kamar penginapan yang berada di depan (seberang jalan), dengan menggunakan kunci gembok tersebut lalu terdakwa langsung membuka pintu kamar. tidak lama kemudian terdakwa masuk mengambil tas adidas warna biru hitam milik korban yang didalamnya berisi sejumlah uang tunai milik korban sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kartu Atm bank BJB. Selanjutnya terdakwa mengambil uang dan dan ATM milik korban, sedangkan tas Adidas ditinggalkan oleh terdakwa di kamar tersebut. Bahwa setelah terdakwa menguasai barang milik korban lalu terdakwa pergi meninggalkan Obyek Wisata Gunung Kemukus dengan naik transportasi Bus menuju kearah Solo selanjutnya terdakwa pergi kearah Madiun;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1 : 35261737248931501, IMEI 2 : 35261740248931901, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ATM Bank BJB tersebut, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yakni milik saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm), akibat dari peristiwa tersebut saksi korban MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1: 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901;
- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk CONVERSE;
- 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna biru hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saudara Sdr. MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL ALM maka sepatasnya Dikembalikan kepada Sdr. MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL ALM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saudara MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL ALM;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aklis Aripudin als Reza Bin Sulkan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna biru IMEI 1: 35261737248931501 IMEI 2 : 35261740248931901;
 - Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk CONVERSE;
 - 1 (satu) buah tas merk ADIDAS warna biru hitam;Dikembalikan kepada saksi MIFTAKHUL MAKHIN Bin MAT KALIL ALM;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Nova Loura Sasube SH., MH sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T., S.H., M.H dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Harto, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Didik Setyawan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Popop Rizanta T., S.H., M.H

t.t.d.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Harto, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Nova Loura Sasube SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)